

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik (Lumbanraja, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sangat menentukan kelancaran suatu operasional negara.

Namun demikian, kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak selalu mendapatkan respons positif dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Bagi perusahaan, pajak sering dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih (Sasmita & Gayatri, 2024). Kondisi ini membuat sebagian perusahaan untuk mencari cara dalam meminimalkan kewajibannya melalui berbagai strategi salah satunya dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang masih berada dalam batas ketentuan peraturan perpajakan (Alvenina, 2021). Adanya indikasi fenomena tindakan penghindaran pajak tersebut didukung secara empiris melalui data kontribusi dan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak pada Sektor Industri Pengolahan di Indonesia. Sektor industri manufaktur atau pengolahan secara konsisten tercatat sebagai kontributor terbesar bagi penerimaan pajak nasional. Namun, fluktuasi angka pertumbuhan (*growth*) tahunan yang dinamis mengindikasikan adanya celah pengefisienan beban pajak

yang dilakukan oleh korporasi guna menjaga tingkat profitabilitasnya. Perkembangan data kontribusi serta laju pertumbuhan setoran pajak sektor tersebut selama periode pengamatan disajikan secara rinci pada Tabel 1.1 berikut

**Tabel 1. 1 Kontribusi dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektor Industri Pengolahan Periode 2020–2024**

No	Tahun	Kontribusi terhadap Total Pajak (%)	Pertumbuhan ( <i>Growth</i> ) Pajak Sektoral (%)	Waktu
1	2020	29,90%	-19,10%	Januari – November
2	2021	29,90%	16,90%	Januari – November
3	2022	29,80%	47,40%	Januari – September
4	2023	27,10%	3,10%	Januari – Desember
5	2024	25,84%	-4,27%	Januari – November

Sumber : Laporan APBN KiTa, Kementerian Keuangan

Fluktuasi dan perlambatan pertumbuhan pajak yang terjadi pada industri pengolahan di tengah dominasi kontribusinya mengindikasikan adanya upaya aktif dari pihak manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Dalam konteks perpajakan, fenomena ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak menjadi salah satu metode yang digunakan korporasi untuk mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Dalam konteks perpajakan, perencanaan pajak menjadi salah satu metode yang digunakan masyarakat untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pandangan seorang pakar hukum pajak James Kessler KC, menjelaskan bahwa strategi perencanaan pajak dapat dibedakan berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Secara garis besar, terdapat dua jenis kategori

penghindaran pajak. Pertama, penghindaran pajak yang tidak sah, yang dicirikan oleh ketiadaan tujuan yang legitimate dan mengaplikasikan transaksi-transaksi buatan semata-mata untuk menghindari pajak. Kedua, penghindaran pajak yang sah, yang dilandasi oleh tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menggunakan transaksi fiktif dalam pelaksanaannya (Lathifa, 2022).

Untuk menghindari penghindaran pajak yang berlebihan, perusahaan harus memiliki sistem pengawasan dan pengelolaan yang kuat. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG), juga dikenal sebagai konsep yang sangat penting. GCG adalah sistem yang mengatur dan mengawasi bagaimana suatu perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Dengan menerapkan GCG, perusahaan diharapkan lebih patuh terhadap peraturan, termasuk peraturan perpajakan, sehingga perusahaan dapat mengurangi tindakan manipulatif dalam pelaporan keuangan dan perpajakan (Puspita & Harto, 2014).

Secara konsep, struktur GCG diyakini dapat meredam agresivitas dalam perencanaan pajak melalui beragam pendekatan. Kepemilikan manajerial memiliki peran penting dalam perusahaan sebagai pengelola, karena pengelola tidak ingin usahanya diaudit seputar urusan perpajakan (Lumbanraja, 2023). Sementara itu, kepemilikan institusional berarti bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh institusi yang besar dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajer yang berimbas pada kebijakan agresif yang diambil oleh perusahaan. (Puspita & Harto, 2014). Selaras dengan mekanisme kontrol tersebut, keberadaan komisaris independen diorientasikan untuk menciptakan fungsi pengawasan dan keseimbangan (*check and balance*) atas seluruh aktivitas korporasi, sehingga dinilai

efektif dalam memitigasi potensi tindakan penghindaran pajak. (Alvenina, 2021). Kualitas audit memainkan peran yang sangat penting, tercermin dari kemampuan auditor dalam menemukan dan menampilkan kesalahan material di dalam sistem akuntansi perusahaan (Ompusunggu, *et al.* 2025).

Quinta (2021) dalam penelitiannya menganalisis bagaimana berbagai mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial memberikan pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, kepemilikan institusional cenderung mengakibatkan peningkatan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme GCG dalam mengendalikan penghindaran pajak masih belum mencapai tingkat yang optimal.

Kontribusi penelitian yang dilakukan oleh Cristian dan Poniman (2023) memberikan pemahaman tambahan mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap upaya pengurangan pajak. Dalam penelitiannya, mereka memperoleh temuan bahwa dewan komisaris independen memberikan dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, sebagian besar mekanisme GCG lainnya seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan temuan Quinta (2021) yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial

justru memberikan dampak yang signifikan, bahkan dengan arah hubungan yang berbeda. Ketidaksesuaian temuan ini menggarisbawahi kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak (Lumbanraja, 2023).

Pemilihan subsektor manufaktur makanan dan minuman sebagai objek penelitian didasarkan pada kontribusinya yang paling besar terhadap penerimaan pajak nasional, yaitu sebesar 29,8% di tahun 2022 (Kementerian Keuangan RI, 2022). Selain itu, subsektor ini dipilih karena dinamika kinerjanya yang fluktuatif sepanjang periode penelitian.

**Tabel 1. 2 Data Penerimaan Pajak Sektoral**

No.	Sektor / Industri	Kontribusi (%)	Kinerja Kumulatif Januari – September 2022 (%)	Kinerja Kumulatif Januari – September 2021 (%)
1.	Industri Pengolahan	29,8%	47,4%	13,8%
2.	Perdagangan	23,8%	62,5%	20,3%
3.	Jasa Keuangan & Asuransi	10,8%	15,4%	-3,9%
4.	Pertambangan	8,8%	199,8%	37,2%
5.	Konstruksi & Real Estat	4,1%	7,8%	-2,8%
6.	Informasi & Komunikasi	3,6%	16,2%	17,6%
7.	Transportasi & Pergudangan	3,7%	26,9%	5,5%
8.	Jasa Perusahaan	2,9%	22,9%	-1,9%

Sumber : Aplikasi Portal DJP dan *Dashboard* Penerimaan

Perusahaan manufaktur memiliki peran yang aktif dalam pertumbuhan ekonomi dan perkembangan pasar modal Indonesia, khususnya dalam sektor makanan dan

minuman. Sektor ini menunjukkan aktivitas yang tinggi sehingga mampu menarik minat para investor. (Tinangon & Walandouw, 2021).

Pemilihan subsektor manufaktur makanan dan minuman sebagai objek penelitian didasarkan pada posisinya di dalam sektor Industri Pengolahan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak sektoral nasional, yaitu sebesar 25,84% pada tahun 2024 berdasarkan data APBN Kita (Kementerian Keuangan RI, 2024) pada Tabel 1.1. Selain itu, subsektor ini dipilih karena dinamika kinerjanya yang tidak stabil sepanjang periode penelitian, di mana secara kumulatif sektor Industri Pengolahan tersebut sempat mengalami pertumbuhan neto yang berkontraksi sebesar -4,27% (Kemenperin.go.id, 2024).

Kecenderungan pengetatan efisiensi beban perpajakan tersebut secara nyata terindikasi pada beberapa perusahaan besar yang menjadi pemimpin pasar (*market leader*) di sektor ini. Sebagai contoh PT Indofood Sukses Makmur dan PT Indofood CBP Sukses Makmur merupakan dua perusahaan yang beroperasi dalam subsektor makanan dan minuman dan terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak. Sepanjang periode 2020-2022, PT Indofood Sukses Makmur mencatatkan pendapatan bersih yang cukup memadai. Namun, PT Indofood CBP Sukses Makmur mengalami penurunan jumlah saham (Febriani, 2024).

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia pada kuartal I (Q1) tahun 2020, PT Indofood Sukses Makmur (INDF) mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 4% menjadi Rp1,4 triliun. Di sisi lain, harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) pada periode yang sama mengalami penurunan yang signifikan sebesar 6,67% menjadi Rp8.325 per saham. Sebaliknya, harga saham PT Indofood

Sukses Makmur (INDF) naik sebesar 6,67% menjadi Rp5.600 per saham (Kumparan, 2020). Edwin Sebayang, yang menjabat sebagai kepala riset di MNC Securities, menjelaskan bahwa penurunan harga saham merupakan respons investor terhadap akuisisi saham yang dilakukan dengan harga tinggi dari Pnehill Corpora Limited, serta kekhawatiran masyarakat terhadap praktik transfer pricing yang mungkin melanggar prinsip GCG (Rudiatun, 2023).

Teori agensi memiliki keterkaitan dengan fenomena penghindaran pajak. Dalam kerangka teori ini, suatu hubungan keagenan akan tercipta apabila satu atau beberapa individu yang berperan sebagai *principal* menugaskan individu lainnya yang bertindak sebagai *agent* untuk melaksanakan suatu jasa tertentu, lalu memberikan kewenangan kepada *agent* tersebut untuk mengambil keputusan. (Bambang, 2021). Di satu sisi, pemerintah mengupayakan penerimaan pajak yang maksimal bagi negara. Di sisi lain, manajemen sebagai agen berusaha mengoptimalkan efisiensi beban pajak guna memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kondisi ini menciptakan suatu konflik kepentingan yang kerap terjadi dalam praktik tata kelola perusahaan (Rudiatun, 2023).

Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara apa yang diharapkan secara teori dan apa yang terjadi di praktik. Secara teoritis, mekanisme GCG seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, kompensasi yang tepat kepada eksekutif, serta kualitas audit yang memadai seharusnya meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan, termasuk dalam konteks perpajakan. Namun, kenyataannya

perusahaan masih dapat melakukan *tax avoidance* meskipun sudah menerapkan struktur GCG.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penghindaran pajak merupakan isu strategis dalam dunia bisnis dan keuangan, khususnya bagi perusahaan yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Meskipun demikian, praktik ini perlu dipantau secara ketat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kepentingan negara. Pemerintah membutuhkan *good corporate governance* untuk membangun sistem pengawasan yang efektif demi memastikan pemenuhan kewajiban pajak secara jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji apakah variabel GCG benar-benar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan manufaktur di subsektor makanan dan minuman dalam periode tahun 2020 hingga 2024. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas tata kelola perusahaan dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi regulator, investor, dan akademisi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan atas penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.
2. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.
3. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

4. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **1.3.2.1 Manfaat Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah informasi serta wawasan tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak bagi para akademisi.
2. Dapat menambah informasi dan wawasan tentang komponen *good corporate governance* yang terdiri dari, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan kualitas audit bagi para akademisi.
3. Dapat menjadi referensi penelitian yang serupa bagi peneliti di masa mendatang.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan wawasan serta menjadi referensi bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan *good corporate governance* yang baik.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk kemudian dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi para investor maupun calon investor.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik (GCG), sehingga manajemen mampu mengarahkan tindakan *tax avoidance* pada praktik yang aman dan sesuai hukum demi menjaga kelangsungan bisnis perusahaan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Bertujuan untuk memuat bahasan didalam penelitian ini maka penulis mencantumkan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian pendahuluan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berfungsi sebagai penyajian landasan teori yang memuat penjelasan tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama yang dibutuhkan untuk penyelesaian tugas akhir skripsi, di samping itu juga terdapat kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bagian hasil dan pembahasan, dijelaskan mengenai subjek penelitian, dilakukan analisis interpretasi beserta argumen-argumen yang mendasari temuan

penelitian, serta dilakukan analisis hasil penelitian untuk mencapai tujuan penelitian atau mengurangi permasalahan yang diteliti. Jika ada rancangan model, desain, atau sistem yang diajukan untuk memecahkan masalah, bagian ini juga menyimpannya.

## BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.